

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara kesatuan yang menganut prinsip otonomi daerah yang luas, Indonesia merupakan salah satu negara yang dapat mengatur sistem pemerintahan menurut kebijakannya sendiri, artinya adalah bahwa pengelolaan dan pengembangan terhadap daerah diberikan langsung dan sepenuhnya kepada daerah tersebut, sehingga daerah dapat menjalankan sistem pemerintahannya secara mandiri tanpa ada campur tangan dari pihak manapun.

Pengertian otonomi dalam makna sempit dapat diartikan sebagai mandiri, sedangkan dalam makna yang lebih luas diartikan sebagai berdaya. Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.¹

Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas dan serius. Yang pada awalnya hanya merupakan masalah alami yang dimana hanya merupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat dipulihkan kemudian secara alami (*homeostasi*).²

Namun kini, masalah lingkungan tidak dapat lagi dikatakan bahwa masalah lingkungan adalah masalah alam semata, karena manusia sebagai faktor penyebab

¹ Ubedilah,dkk, *Demokrasi, HAM,dan Masyarakat Madani*,,Jakarta ,Indonesia Center for CivicEducation, 2000, h.170

² N.H.T.Siahaan, "*Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*", Jakarta: Erlangga, 2004, h 1

yang sangat penting secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan. Tidak bisa disangkal bahwa masalah-masalah lingkungan yang lahir dan berkembang karena faktor manusia jauh lebih besar dan kompleks dibandingkan dengan faktor alam itu sendiri. Manusia dengan berbagai dimensinya,³ terutama dengan faktor mobilitas pertumbuhannya, akal pikir dengan segala perkembangan aspek-aspek kebudayaannya, dan begitu juga dengan faktor proses masa atau zaman yang mengubah karakter dan pandangan manusia, merupakan faktor yang lebih tepat dikaitkan kepada masalah-masalah lingkungan hidup.³

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia meningkat pesat dari tahun ke tahun, diikuti oleh pertumbuhan penduduk. Hal tersebut semakin terasa dampaknya terhadap lingkungan yaitu manusia cenderung merusak demi mempertahankan hidupnya. Kualitas lingkungan secara terus menerus semakin menurun sehingga menimbulkan permasalahan pada kehidupan masyarakat. Salah satu permasalahan lingkungan yang masih menjadi problematika di kabupaten/kota yaitu pengelolaan sampah.

Kegiatan manusia dalam memanfaatkan alam selalu menyisakan sisa yang dianggap tidak berguna lagi sehingga diperlakukan sebagai limbah yang disebut sampah. Sampah secara sederhana diartikan sebagai sampah organik dan anorganik yang dibuang oleh masyarakat di berbagai lokasi di wilayah tersebut.

Sampah, keberadaannya dapat menjadi masalah jika manusia sebagai penghasil sampah tidak memperlakukannya dengan baik, yang akan menimbulkan

³ N.H.T.Siahaan, "*Hukum Lingkungan*,...

dampak negatif bagi lingkungan dan manusia. Begitupun sebaliknya, sampah yang diperlakukan dengan baik dapat memberikan dampak baik pula bagi lingkungan dan juga manusia itu sendiri. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang dihasilkan ini dapat berupa sampah organik dan sampah non organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup dan dapat terurai kembali oleh alam. Sedangkan sampah non organik adalah sampah yang berasal dari bahan hasil olahan manusia.⁴

Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup akibat ulah manusia yang hingga saat ini belum bisa ditangani dengan baik, terutama di negara-negara berkembang. Pertambahan penduduk yang pesat berdampak pada tingkat konsumsi masyarakat sehingga ikut meningkatkan jumlah sampah yang dihasilkan. Peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan tidak sebanding dengan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah sehingga mengakibatkan permasalahan sampah menjadi kompleks, antara lain sampah tidak terangkut dan terjadi pembuangan sampah liar, sehingga menimbulkan berbagai penyakit, lingkungan kotor, pencemaran lingkungan, bau tidak sedap dan bencana banjir.⁵

Penanganan terhadap permasalahan sampah dapat dilakukan dengan

⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 1 ayat 1

⁵ Ni Komang Ayu Artiningsih, "Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (studi kasus) di sapang dan jomblang, kota Semarang", Tesis, Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2008, h 9

menerapkan sistem pengelolaan sampah yang tepat. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.⁶ Dalam hal ini, pengelolaan sampah yang tepat yaitu masyarakat yang tidak lagi menerapkan sistem pengelolaan sampah secara tradisional serta tidak menerapkan pengelolaan sampah dengan sistem kumpul-angkut-buang yang dapat memberikan dampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan.

Menerapkan pengelolaan sampah berbasis 3R (*Reduce, reuse dan recycle*) melalui bank sampah yang melibatkan langsung peran serta masyarakat menjadi salah satu alternatif yang tepat dalam menangani permasalahan sampah dari sumbernya. Kegiatan *reduce, reuse dan recycle* atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru⁷.

Mengingat bahwa permasalahan sampah ini tidak lagi merupakan masalah ringan sehingga negara secara serius telah memberikan perhatian terhadap permasalahan lingkungan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun

⁶ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

⁷ Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 13 Tahun 2012 3 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle

1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengolahan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan khusus untuk Kabupaten Bandung telah memiliki peraturan sendiri mengenai pengelolaan sampah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bandung. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di atas, namun permasalahan sampah di Kabupaten Bandung masih saja belum teratasi hingga saat ini.

Kabupaten Bandung mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah yang merupakan perubahan atas Peraturan Daerah No 21 tahun 2009. Dalam peraturan daerah ini dikatakan bahwa berdasarkan jenisnya sampah terdiri dari: Pertama sampah organik yaitu sampah yang mengalami pelapukan dan bisa diproses ulang secara spesifik menjadi pupuk organik. Kedua sampah anorganik yaitu sampah yang tidak mengalami proses pelapukan tapi bisa di daur ulang menjadi bahan lain. Ketiga sampah B-3 rumah tangga merupakan sampah yang tidak bisa diolah dengan teknologi sederhana akan tetapi memerlukan pengelolaan secara khusus dan menggunakan teknologi tinggi. Sebagai keseriusanya dalam mengatasi permasalahan sampah di kabupaten Bandung. Kendati peraturan tersebut telah diatur oleh pemerintah Kabupaten Bandung, namun tidak serta merta pengelolaan sampah dalam implementasinya di lapangan menjadi simpel. Kondisi pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung khususnya di kawasan kecamatan Baleendah masih belum terkelola dengan baik.

Kabupaten Bandung terdiri dari 31 kecamatan dengan jumlah penduduk

3.666.160 jiwa dan volume sampah yang ditimbulkannya mencapai 1.283 ton perhari. Baleendah merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung. Kecamatan Baleendah tercatat sebagai salah satu kecamatan yang memiliki jumlah volume sampah yang besar, hal ini di dasari dari banyaknya jumlah penduduk yang tinggal di Kecamatan Baleendah. Alasan penelitian ini dilakukan di Kecamatan Baleendah dikarenakan timbulan sampah yang dihasilkan di Kecamatan Baleendah merupakan timbulan sampah terbesar diantara banyaknya kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung. Selain itu alasan lain dilakukannya penelitian ini di Kecamatan Baleendah dikarenakan besarnya sampah yang tidak terangkut masih cukup tinggi. Di bawah ini akan dipaparkan tabel mengenai besarnya volume sampah dan sampah yang belum terangkut di Kecamatan Baleendah.

Tabel 1.⁸

Timbulan Sampah Terbesar di 5 Kecamatan di Kabupaten Bandung

No	Nama kecamatan	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah Ton/Hari
1	Baleendah	274.747	91,53
2	Rancaekek	193.936	64,71
3	Ciparay	174.375	61,69
4	Cileunyi	209.490	61,06

⁸ Berdasarkan hasil Observasi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung di jalan Raya Soreang km 17.

5	Banjaran	138.828	47,24
---	----------	---------	-------

Data di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Baleendah dihuni oleh 274.747 penduduk dengan timbulan sampahnya mencapai 91,53 ton/hari. Timbulan sampah ini diasumsikan akan terus meningkat dengan bertambahnya jumlah penduduk yang menetap di Kecamatan Baleendah. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa jumlah penduduk menjadi sumber pertama dari besarnya timbulan sampah yang dihasilkan. Kemudian masalahnya terletak bukan hanya dari besarnya timbulan sampah yang dihasilkan di kecamatan Baleendah, tetapi juga terletak pada jumlah timbulan sampah yang terangkut dan belum terangkut di Kecamatan Baleendah. Dibawah ini akan diperlihatkan tabel yang berisikan jumlah sampah yang sudah terangkut dan belum terangkut di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.

Tabel 2.⁹

Sampah yang belum dan sudah terangkut di Kabupaten Bandung

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Timbulan sampah ton/hari	Terangkut ton/hari	Tidak terangkut ton/hari
1	Baleendah	274.747	91,53	9,99	81,54
2	Rancaekek	193.936	64,71	10,13	54,58

⁹ Berdasarkan hasil Observasi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung di Jalan Raya soreang km 17.

3	Ciparay	174.375	61,69	2,30	59,53
4	Cileunyi	209.490	61,06	17,15	43,91
5	Banjaran	138.828	47,24	29,55	17,69

Data di atas menunjukkan bahwa banyaknya penduduk di Kecamatan Baleendah mengakibatkan timbulan sampahpun semakin tinggi, ditambah lagi dengan persentase sampah yang terangkut hanya sebesar 9,99 ton sedangkan yang belum terangkut sebesar 81,54 ton. Dengan demikian Kecamatan Baleendah menyumbangkan sebesar 81,54 ton perharinya yang merupakan sampah tidak terangkut. Tidak terangkutnya sampah di Kecamatan Baleendah disebabkan oleh kurangnya armada pengangkut sampah yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung. Kecamatan Baleendah memiliki 67 armada pengangkut sampah berupa dump truk, namun dari 67 armada tersebut ada 20 armada yang rusak terdiri dari rusak berat, rusak sedang dan kurang baik. Oleh karenanya jika yang beroperasi hanya yang tidak rusak berarti hanya terdapat 47 armada yang beroperasi di Kecamatan Baleendah.

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa pelaksanaan/pengimplementasian dari PERDA Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2012 tidak berjalan seperti yang diharapkan ,maka dari itu dibutuhkan solusi yang konkrit untuk menyelesaikan permasalahan sampah di Kabupaten Bandung.Oleh karenanya penulis mengambil judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BANDUNG”**

B. Rumusan Masalah :

Berdasarkan uraian latar belakang , dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana kendala pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana upaya atas kendala pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung;
2. Untuk mengetahui kendala dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya atas kendala dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi tambahan bagi para akademisi di dunia ilmu hukum, juga dapat menjadi bahan penambah wawasan di bidang hukum tata negara khususnya dalam peranan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung tentang pengelolaan sampah serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran-pemikiran secara praktis dan berguna kepada :

- a. Masyarakat Kabupaten Bandung.
- b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung..

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Tujuan Negara

Teori tujuan negara merupakan cabang dari teori ilmu negara yang mengaitkan berjalannya suatu negara berdasarkan pada tujuan yang dimiliki oleh negara tersebut. Teori tujuan negara terbagi menjadi tiga teori, yaitu :

- 1) Teori Tujuan Negara Berkaitan dengan Tujuan Akhir Manusia.

Berbicara tentang tujuan akhir manusia maka kita berbicara tentang hubungan antara manusia dengan tuhan. Teori tujuan negara berkaitan dengan hal ini bahwasanya tuhan atau agama

yang mewadahnya mengarahkan manusia untuk mencapai kedamaian, keselamatan, dan kebahagiaan dalam hidupnya di dunia ataupun di akhirat. Agustinus yang merupakan seorang kristiani mengatakan bahwa terdapat dua macam negara, yaitu :

1. *Civitas Dei*, bahwa suatu negara akan membawa keamanan dan kesejahteraan karena negara tersebut selalu melibatkan Tuhan.
2. *Civitas Terena*, bahwa negara membawa kesengsaraan dan kehancuran karena tidak berdasar pada ajaran dan tuntunan Tuhan.

Selanjutnya seorang filsuf dan teolog islam, Ibnu Taimiyah menyampaikan bahwa menurut syari'ah (hukum islam) tujuan dari suatu negara adalah menyediakan sarana prasarana pengabdian kepada Allah SWT, memperbaiki akhlak manusia, menjunjung tinggi serta menegakkan kebenaran dan keadilan, mencapai kemakmuran bersama atas dasar keadilan, mempersamakan hak dan derajat manusia. Maka dari itu perlu adanya hukum yang mengatur dan pemerintah menjadi alat dari hukum itu sendiri. Teori Tujuan Negara yang dikaitkan dengan tujuan akhir manusia berbicara tentang negara yang diharapkan mampu menjadi fasilitator bagi rakyatnya. Negara perlu untuk memberikan jaminan dan kesempatan pada setiap warga negara untuk mencapai tujuan akhir ari hidupnya sesuai dengan ajaran agama mereka masing-masing.

2) Teori Tujuan Negara untuk Kekuasaan

Teori tujuan negara untuk kekuasaan adalah bahwa suatu negara bertujuan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan semata (*machstaat*). Menurut Shang Yang tujuan dari negara seperti ini hanya untuk kekuasaan saja, bahkan terdapat selogan yang terkenal “supaya negara kuat, rakyat harus lemah dan bodoh”. Penguasa yang hidup dalam negara ini memupuk kekuasaan sebanyak-banyaknya, dan menjauhkan masyarakat dari segala macam kemelekan yang dapat merugikan para penguasa. Penguasa dan Masyarakat selalu menjadi dua mata pisau, maka para penguasa memilih untuk membodohkan Masyarakat agar tidak menyebabkan banyak tuntutan. Negara seperti inilah yang menurut Shang Yang dianggap baik untuk dijalankan.

Sedangkan menurut seorang sarjana dari Italia, Nicolo Machiavelli berpendapat bahwa suatu negara harus menciptakan ketentraman, keamanan, dan ketertiban. Maka dari itu perlu adanya kekuasaan yang absolut demi mencapainya. Kekuasaan yang sebesar-besarnya harus dimiliki oleh raja. Machiavelli memisahkan nilai-nilai kemanusiaan dengan asas-asas kenegaraan. Seorang raja harus mampu untuk bertindak licik dan memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya, kekuasaan dan kekerasan harus dilakukan, tidak perlu adanya hukum karena kekuasaan dianggap senilai dengan hukum, dimana orang yang berkuasa maka disitulah hukum dapat

dibentuk. Teori tujuan negara untuk kekuasaan menurut Machiavelli ini muncul saat negara Italia terpecah belah, sehingga tujuan dari teori kekuasaan yang dimaksudkan Machiavelli ini ditujukan untuk menyatukan kembali negara Italia.

3) Teori Tujuan Negara untuk Kemakmuran

Teori tujuan negara untuk kemakmuran terbagi menjadi teori tujuan kemakmuran negara, teori kemakmuran individu, dan teori kemakmuran rakyat.

- a) Teori kemakmuran negara, secara teoritis tujuan negaran adalah untuk kemakmuran rakyat tetapi tetapi pelaksanaannya dilaksanakan secara absolut, yaitu ditangan penguasa.
- b) Teori kemakmuran Individu melibatkan rakyat secara aktif dalam mencapai kemakmuran individual, rakyat memiliki kebebasan untuk mencapai kemakmuran, tetapi tetap dilindungi oleh hukum.
- c) Teori kemakmuran rakyat, teori ini melahirkan bentuk negara hukum material. Di tahap ini bagaimana ketentuan formal dari suatu hukum tidak begitu penting karena yang diutamakan adalah dimana ketentuan hukum harus ditujukan untuk kemakmuran rakyat.

Indonesia sebagai negara hukum tidak lagi mengorientasikan diri

pada tujuan kekuasaan semata. Tujuan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tercatat sakral dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Alinea ke-4 yaitu :

- a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- b. memajukan kesejahteraan umum
- c. mencerdaskan kehidupan bangsa
- d. melaksanakan ketertiban dunia

Pelaksanaan tujuan negara Indonesia didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memiliki arti bahwa negara bertujuan untuk mempersatukan seluruh bangsa Indonesia yang berbeda-beda. Persatuan ini ditujukan untuk turut menjaga seluruh bagian Masyarakat yang ada di Indonesia, baik itu Masyarakat kita maupun Masyarakat asing, tujuan ini juga ditujukan untuk kemanusiaan secara universal. Tujuan ini juga sejalan dengan tujuan dalam menciptakan ketertiban dunia. Indonesia perlu turut andil dalam segala keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam bernegara.

Memajukan kesejahteraan umum merupakan tujuan kesejahteraan dimana kesejahteraan tersebut ditujukan untuk seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya berbicara tentang masalah ekonomi saja tetapi juga dalam segi spiritual. Kesejahteraan disini harus kesejahteraan yang berkeadilan dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.

Tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah bahwasanya

bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang cerdas, bangsa yang paham akan bernegara, bangsa yang paham akan hukum, bangsa yang dapat berkorban demi kepentingan umum diatas kepentingan pribadi. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat maka dari itu menciptakan Masyarakat yang cerdas merupakan tujuan yang sangat perlu untuk dicapai oleh Masyarakat Indonesia.

Berdasarkan teori tujuan negara, maka dapat diketahui bahwa teori tujuan negara yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Indonesia sebagai negara hukum tentunya perlu mencapai tujuan negara dengan berbagai supremasi hukum. Seperangkat hukum atau peraturan yang mengakomodasi tujuan-tujuan negara perlu diciptakan tidak hanya pada tingkat pusat saja, tetapi juga pada tingkat daerah demi menciptakan pemerataan tujuan negara.

2. Teori Pemerintahan Daerah

a. Pengertian Pemerintahan Daerah

Istilah pemerintah daerah dipergunakan untuk menyebut satuan pemerintahan dibawah pemerintah pusat yang memiliki wewenang pemerintahan sendiri. Undangundang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 dinyatakan bahwa :

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- 2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- 4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- 5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- 6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- 7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Dalam konstruksi pasal 18 UUD 1945 tersebut yang disebut pemerintah daerah dalam Makhya memiliki pemahaman sebagai berikut:¹⁰

- a. Daerah tidak bersifat staat
- b. Wilayah Indonesia dibagi dalam provinsi-provinsi dan provinsi ini kemudian dibagi dalam daerah-daerah yang lebih kecil
- c. Daerah tidak bersifat otonom dan bisa bersifat administratif
- d. Di daerah otonom dibentuk badan perwakilan daerah sesuai dengan dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara

Pemerintah daerah muncul sebagai konsekuensi dari wilayah Negara yang begitu luas sehingga tidak mungkin diurus oleh pemerintah pusat. Supaya pengelolaan urusan pemerintahan bisa dilayani dengan baik, maka dibentuklah pemerintahan setempat atau pemerintah daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Daerah ini menggunakan asas-asas sebagai berikut:

- 1) Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh

¹⁰ Makhya, Syarif, "*Ilmu Pemerintahan*", Bandar Lampung : universitas lampung, 2006, h 101

Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

- 3) Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
 - 4) Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
 - 5) Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD, sedangkan pemerintah daerah adalah Gubernur, Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum, perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi Lembaga Sekretariat, unsur pendukung kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta unsur pelaksanaan urusan daerah di wadahi dalam Lembaga Dinas Daerah.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri, atau dapat melimpahkan sebagian urusan kepada perangkat pemerintahan atau wakil pemerintahan di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa. Di samping itu penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintah, pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, atau melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah, atau menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.¹¹

Dalam Bab VII Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bagian pertama mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 57 menerangkan, penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.

¹¹ Siswanto Sunarno, "Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia", Jakarta:Sinar Grafika, 2008, h 35

Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- 1) kepastian hukum; tertib penyelenggara negara;
- 2) kepentingan umum;
- 3) keterbukaan;
- 4) proporsionalitas;
- 5) profesionalitas;
- 6) akuntabilitas;
- 7) efisiensi;
- 8) efektivitas; dan
- 9) keadilan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang wajib diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Pengertian asas tersebut dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu :

- 1) Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang

mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

- 2) Tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
- 3) Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
- 4) Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- 5) Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.
- 6) Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan.
- 7) Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat

guna dan berdaya guna.

- 9) Asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara.

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 218 ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi:

- 1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas.
- 2) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab Kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dalam Pasal 128 tersebut bahwa kepala dinas mempunyai fungsi yang baik dalam menjalankan tugas serta menjalankan fungsinya dalam urusan pemerintah, dalam otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berdasarkan pada sistem manajemen pemerintahan yang baik melalui basis transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien. Dengan menerapkan pemerintahan daerah yang baik, otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab akan tercipta dengan baik, maka fungsi pemerintahan daerah adalah:

- 1) Menjalankan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.
- 2) Melaksanakan pembangunan daerah secara merata.
- 3) Menyediakan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, murah, mudah dan berkualitas.

Berdasarkan teori di atas Tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang wajib diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. maka teori Teori Pemerintahan Daerah ini digunakan sebagai dasar penelitian Perda Kabupaten Bandung untuk mengetahui apakah kebijakan ini diimplementasikan dengan baik atau tidak.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian Deskriptif Analisis. Deskriptif ialah pendekatan sebuah masalah yang di ambil dari aturan perundang-undangan, sedangkan analisis ialah penelitian hukum yang langsung ke lapangan guna mendapatkan data yang diinginkan.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan

hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹² Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹³ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁴

Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data Primer merupakan data utama yang berasal dari responden

¹² Suharismi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, h. 126

¹³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h 134

¹⁴ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, h 15

atau objek penelitian. Data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah data hasil wawancara langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung. Masyarakat Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data pelengkap yang bersumber dari sumber-sumber pustaka. Data Sekunder pada penelitian ini meliputi : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Perda Kabupaten Bandung Nomor 15 tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah, jurnal-jurnal, skripsi-skripsi terdahulu dan buku-buku tentang pengelolaan sampah.

c. Sumber Data Tersier

Sumber Data Tersier ini didapatkan dari Buku Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan media internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

1) Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data ini yaitu dengan mengkaji buku-buku, undang-undang serta literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian.

2) Studi Lapangan

a. Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan

informasi.¹⁵ Wawancara dilakukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dan Masyarakat Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.

b. Observasi

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi menuntut peneliti untuk terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengawasi keadaan seperti tempat, ruang, kegiatan, artefak lingkungan, peristiwa, perasaan, tujuan dan tingkah laku subjek penelitian pada waktu tertentu.¹⁶

Mengamati secara langsung tanpa mediator sesuatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung yang beralamat di Jalan Raya Soreang km 17 Kabupaten Bandung. Kegiatan observasi meliputi melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan penyusunan data sesuai dengan tema dan kategori untuk mendapatkan jawaban atas perumusan masalah. Oleh

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 161.

¹⁶ Almanshur Fauzan, Ghony Djunaidi, *Metodologi Penelitian kualitatif*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, h. 21.

karena itu, data yang dihasilkan haruslah seaktual dan sedalam mungkin, jika dimungkinkan menggali data sebanyak-banyaknya untuk mempertajam dalam proses penganalisisan. Teknik analisis yang digunakan adalah *kualitatif*. Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁷ Hal ini didasari dengan perkembangan bahwa penelitian ini adalah penelitian sosial sehingga dihadapkan dengan gejala sosialnya yang kompleks, selain itu metode *kualitatif* mensyaratkan penelitian dengan informan lebih mendalam, akurat, valid, dan dapat dipercaya, sehingga mempermudah penelitian melakukan Analisa data yang akan disajikan secara manual (bahasa), jika ada angka-angka maka angka tersebut hanyalah alat pendukung analisa. Analisa data akan menampilkan data kualitatif. Analisa data kualitatif akan ditempuh melalui:

1. Redaksi data (memilih hal-hal pokok yang relevan dengan penelitian)
2. *Display* data (memungkinkan penyajian data melalui matrix dan grafik sesuai kebutuhan penelitian).
3. Verifikasi data dan kesimpulan (mencari persamaan-persamaan yang pokok yang telah tampil dalam hasil wawancara) dan mengumpulkan berdasarkan analisis akhir data.

¹⁷ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 21.

4. Analisis data akan memperoleh kredibilitas, dipendibilitas dan konfirmabilitas dari seluruh informan.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis, sehingga mendapatkan gambaran yang lebih terarah dan lebih jelas pemahamannya terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang permasalahan yang timbul dan menjadi dasar untuk penulis mengangkat judul usulan penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II Tinjauan Teoritis tentang pendekatan teori yang digunakan penulis.

Berisi tentang teori-teori dan pengertian Implementasi Perda Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2012 Di Wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dan berbagai referensi dan memperkuat teori dari kerangka pemikiran yang telah dipaparkan sebelumnya.

3. BAB III Analisis Implementasi Perda Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

Berisi tentang hasil analisis penulisan dalam ,melakukan penelitian

yang berkaitan dengan judul, serta hal-hal yang bersangkutan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

4. BAB IV Kesimpulan dan Saran

Berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan jawaban dari segala rumusan permasalahan setelah melalui proses analisis, dengan saran-saran yang dapat dijadikan acuan sebagai rekomendasi penelitian.

